



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PERINDUSTRIAN

Jl Lunjuk Jaya Nomor 02 Palembang, Sumatera Selatan
Telepon (0711) 310154 Faksimile (0711) 310154

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG
NOMOR : 800/ 036 /SK/Disperin/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan ke industri kecil dan menengah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perindustrian Kota Palembang tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Kota Palembang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara RI Nomor 3952);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kota Palembang;
8. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Kota Palembang;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Dinas Perindustrian Kota Palembang ada 14 komponen, terdiri dari 6 komponen *Service Delivery* (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Pelayanan, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan) dan 8 komponen *Manufactoring* (Dasar Hukum, Sarana Prasarana/Fasilitas, Kompetensi Pelaksana, Pengawasan Internal, Jumlah Pelaksanaan, Jaminan Pelayanan, Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan, Evaluasi Kinerja Pelayanan);
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Mei 2024

Kepala Dinas Perindustrian
Kota Palembang,



Dr. Korlena, ST., MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197608182000032003